MENTERI KEUANGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 16 /KMK.011/1982

TENTANG :

PEMANFAATAN EX. KEKAYAAN IDJI HATADJI / GROUP CV. HARUMAN UNTUK KEPENTINGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian masalah hutang piutang antara Pemerintah dengan Idji Hatadji/Group CV. Haruman, Pemerintah telah mengambil-alih hutang-hutang Idji Hatadji/Group CV. Haruman kepada pihak ketiga berdasarkan atas perjanjian tanggal 17 Januari 1980;

b. bahwa dari hasil penyelesaian/pembayaran hutang-hutang tersebut, Pemerintah telah menguasai barang-barang/kekayaan yang dijaminkan oleh Idji Hatadji/Group CV. Haruman kepada pihak ketiga;

c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu mengatur dan menetapkan penalikan serta pengelolaan kekayaan dimaksud pada butir b di atas sesuai dengan pemanfaatannya dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Staatblad 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 No. 53);

2. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara/Kekayaan Negara jo. Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-225/MK/V/4/1971;

3. Keputusan Presiden No. 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;

4. Keputusan Presiden No. 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Jendral Monotor Dalam Negeri No. ND-5483/MD/1981 tanggal 5 Desember 1981 perihal laporan penyelesaian masalah CV. Haruman.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMANFAATAN EX. KEKAYAAN IDJI-HATADJI/GROUP CV. HARUMAN UNTUK KEPENTINGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1.

(1). Memasukkan ex. kekayaan Idji Hatadji/Group CV. Haruman sebagaimana terperinci di dalam Lampiran Keputusan ini ke dalam daftar inventaris kekayaan negara yang dikelola oleh Departemen Keuangan.

(2). ...../hal. 2.